



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 125 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap badan publik termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan sederhana;
  - b. bahwa pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta penyetaraan jabatan;
  - c. bahwa Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 4846);

2. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1447);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Susunan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah PPID;
  - b. Atasan PPID;
  - c. Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
  - d. PPID Utama;
  - e. PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
  - f. PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi.
- KETIGA** : Pengarah PPID sebagaimana diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan, masukan, dan pembinaan terkait kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
  - b. menetapkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan.
- KEEMPAT** : Atasan PPID sebagaimana diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan pengarahan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik;
  - c. bertindak mewakili badan publik dan/atau memberikan kuasa dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat;
  - d. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada Komisi Informasi Pusat; dan
  - e. memberikan persetujuan atas daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan.
- KELIMA** : Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

a. membahas ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dan/atau PPID Utama dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEENAM : PPID Utama sebagaimana diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- c. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik;
- d. meningkatkan pengembangan kelembagaan PPID dan kualitas sumber daya manusia pengelola PPID;
- e. memastikan penyebaran informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
- f. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk disampaikan kepada Atasan PPID.

KETUJUH : PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana diktum KEDUA huruf e dan huruf f mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada di bawah kewenangannya;
- b. mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;

d. menyediakan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. menyediakan dukungan data dan Informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima PPID;
- e. menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi;
- f. membantu PPID menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
- g. menyiapkan data dan informasi yang diperlukan PPID Utama dalam penyusunan laporan tahunan.

**KEDELAPAN :** Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**KESEMBILAN :** Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEPULUH :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 125 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN PPID DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengarah PPID
2.	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Atasan PPID
3.	Ratna Susianawati	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
4.	Lenny Nurhayanti Rosalin	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
5.	Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
6.	Rini Handayani	Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
7.	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	PPID Utama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
8.	Murdianny Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9.	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10.	Ludwie Anggara Samodra	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11.	Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Robby Hesti Prawira N. Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Assyifa	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Chairunisa Wini Larasdewanti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Eka Prasetiawati	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi
16.	Kunaah	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi
17.	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
18.	Anugrah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi
19.	Sylvianti Angraini	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi
20.	Indah Lukitasari	Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi
21.	Chitra Febianty Luthfi	Arsiparis pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi
22.	Hartini	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi
23.	Sutikno	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi
24.	Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi
25.	Nesya Kartika Rahmawati	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi
26.	Anggun Tri Kusumawati	Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi
27.	Novalia Fajri	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
28.	R. Ahmad Affandi Rahadian	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓